



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 31/PID/2013/PT.MAL**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **RONI TETEHUKA alias IRON.**  
Tempat Lahir : Waisamu  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 03 Juli 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Waisamu Kec. Kairatu Kab. Seram Bag Barat ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tukang Ojek.  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari s/d 10 Maret 2013 ;-----
2. Dierpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d 19 April 2013 ;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 20 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;-----
4. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013 ;-----
8. Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama JOHAN HETHARUA, SH Advokat dan Pengacara berkantor di Hetharua Leiwakabessy Partners Advocates and Consultan at Law jalan Salaiku Raya Haruru Maluku Tengah berdasarkan surat penetapan penunjukkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.MSH, tanggal 28 Mei 2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 September 2013, Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.MSH dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2013 NOMOR REG. PERKARA : PDM-07/PIR/03/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

#### **DAKWAAN :**

##### **Pertama :**

-----Bahwa terdakwa RONI TETEHUKA alias IRON, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 11.00. WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2013, bertempat di kamar bagian depan dalam rumah milik SELVINA SALAWANE alias SELI di desa Tihulale Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yaitu terhadap korban DESI SALAWANE alias DESI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

-----Bahwa sebelum kejadian, terdakwa datang ke rumah dan tidak ada seorang pun yang berada di dalam rumah, kemudian terdakwa berteriak memanggil nama korban kemudian korban pulang ke rumah dan menemui terdakwa, dan terdakwa meminta air minum kepada korban sambil menuju ke dapur, lalu terdakwa membuka lemari makan dan minta makan, namun korban mengatakan tidak ada makanan ;-----



—Bahwa setelah korban mengatakan tidak ada makanan, tiba-tiba nafsu seksual terdakwa bangkit dan terdakwa langsung menarik tangan kiri korban menuju ke tempat kejadian tersebut diatas dengan paksa sambil mengatakan *"kalau ose seng mau, beta tikam ose dengan pisau"* ketika korban berusaha melawan untuk melepaskan tangan terdakwa, dan pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, terdakwa mendorong korban dengan tangan kanannya hingga korban terjatuh di tempat tidur dengan sprei berwarna putih. Kemudian terdakwa membuka celana beserta celana dalamnya dan menindih tubuh korban, selanjutnya terdakwa dengan paksa membuka celana dalam warna merah krem beserta celana dalam putih bergaris hijau yang dikenakan korban, dan seketika itu juga korban berteriak *"mama tolong beta, orang perkosa beta"* lalu seketika itu juga terdakwa mengatakan *"berani ose bataria, beta tikam ose"* dan korban menyilangkan kedua pahanya, tidak mau membuka pahanya. Selanjutnya terdakwa membuka paksa kedua paha korban dan menggesek-gesekan batang kemaluan (penis) miliknya ke bibir kemaluan bagian luar milik korban selama beberapa saat hingga penis tegang (ereksi) penuh, kemudian terdakwa memasukan penis miliknya kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan melakukan gerakan persetubuhan dengan menggoyangkan pantat secara turun naik selama sekitar 5 (lima) menit ; ———

——Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada vaginannya dan banyak darah yang keluar dari vagina hingga korban mengalami rawat inap di Puskesmas Kairatu dan hal ini diperkuat dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan : —————

- Keluar darah pada kemaluan penderita ;
- Rambut kemaluan normal orang dewasa ;
- Bibir kemaluan bagian luar tidak ada kelainan ;
- Bibir kemaluan bagian dalam terdapat robekan pada bagian bawah ;
- Selaput darah robekan arah jam 9, 11, dan 3 ;
- Anus tidak ada kelainan ;

Dengan kesimpulan : Robekan pada bibir kemaluan bagian dalam bawah dan robekan pada selaput darah akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan surat visum et repertum No. 09/VR/PK/III/2013 tanggal 25



Maret 2013, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. REYNALDO FERDINANDUS, dokter pada PUSKESMAS perawatan Kairatu ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP ;-----

#### ATAU

#### KEDUA:

-----Bahwa terdakwa RONI TETEHUKA alias IRON, hari senin, tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2013 bertempat di kamar bagian depan dalam rumah milik SALFINA SALAWANE Als SELI di Desa Tehulale, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ancaman memaksa seorang melakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap korban DESI SALAWANE Als DESI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa datang ke rumah dan tidak ada seorang pun yang berada di dalam rumah, kemudian terdakwa berteriak memanggil nama korban kemudian korban pulang ke rumah menemui terdakwa, dan terdakwa meminta air minum kepada saksi korban sambil menuju ke dapur, lalu terdakwa membuka lemari makan dan minta makan, namun korban mengatakan tidak ada makanan ; -----
- Bahwa setelah korban mengatakan tidak ada makanan, tiba-tiba nafsu seksual terdakwa bangkit dan terdakwa langsung menarik tangan kiri korban menuju tempat kejadian tersebut diatas dengan paksa sambil mengatakan "kalau ose seng mau, beta tikam ose dengan pisau" ketika korban berusaha melawan untuk melepaskan tangan terdakwa, dan pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, terdakwa mendorong korban dengan tangan kanannya hingga korban terjatuh di tempat tidur, dengan seprei berwarna putih, kemudian terdakwa membuka celana beserta calana dalamnya dan menindih tubuh korban, terdakwa dengan paksa membuka celana panjang warna merah krem beserta celana dalam putih bergaris hijau, yang dikenakan korban dan seketika itu juga korban berteriak "mama tolong beta, orang perkosa beta" lalu seketika itu terdakwa mengatakan "berani ose bataria, beta tikam ose", dan korban menyilangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua pahanya, tidak mau membuka pahanya selanjutnya terdakwa membuka paksa kedua paha korban dan menggesek-gesekkan batang kemaluan (penis) miliknya ke bibir kemaluan bagian luar milik korban selama beberapa saat hingga penis tegang (ereksi) penuh, kemudian terdakwa memasukan penis miliknya ke dalam lubang kemaluan (vagina) korban dan melakukan gerakan persetubuhan dengan menggoyangkan pantat secara turun naik selama sekitar 5 (lima) menit ; -----

- Bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada vaginannya dan banyak darah yang keluar dari vagina, yang diperkuat dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan : -----

- Keluar darah pada kemaluan penderita ;
- Rambut kemaluan normal orang dewasa ;
- Bibir kemaluan bagian luar tidak ada kelainan ;
- Bibir kemaluan bagian dalam terdapat robekan pada bagian bawah ;
- Selaput darah robekan arah jam 9, 11, dan 3 ;
- Anus tidak ada kelainan ;

Dengan kesimpulan : Robekan pada bibir kemaluan bagian dalam bawah dan robekan pada selaput darah akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan surat visum et repertum No. 09/VR/PK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. REYNALDO FERDINANDUS, dokter pada PUSKESMAS perawatan Kairatu ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-07/PIRU/03/2013, tanggal 27 Agustus 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RONI TETEHUKA Alias IRON telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukantindakpidana yakni *"sengaja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"* yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI TETEHUKA Alias IRON dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sprei warna putih yang ada bekas darah yang mengering.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih hijau bergaris.
- 1 (satu) buah celana panjang warna merah cream dan
- 1 (satu) buah sweter warna merah muda yang ada bekas darah yang mengering.

Dikembalikan kepada pemiliknya, SELFINA SALAWANE alias SELL

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :—

1. Menyatakan terdakwa RONI TETEHUKA alias IRON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERKOSAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RONI TETEHUKA alias IRON, dengan PIDANA PENJARA selama 7 (TUJUH) TAHUN ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna putih hijau bergaris, 1 (satu) buah switer warna merah muda, 1 (satu) buah celana panjang warna merah cream, dikembalikan kepada ibu korban yakni SELVINA SALAWANE ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 2. 000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi





pada tanggal 12 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 10/Akta Pid.B/2013/PN.MSH, tanggal 12 September 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama tidak terdapat hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 September 2013 Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.MSH, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 september 2013 Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.MSH yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009, Undang-undang RI No 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

### MENGADILI


- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 September 2013, Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.MSH, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggiAmbon pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 oleh Kami, HARI SASANGKA Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DANIEL PALITTIN, SH, MH dan SADJIDI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Maluku tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 31/PID/2013/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta LA TAMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa.


HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

  
= DANIEL PALITTIN, SH, MH =  
  
= SADJIDI, SH =

HAKIM KETUA MAJELIS,

  
= HARI SASANGKA =

PANITERA PENGGANTI,

  
= LA TAMIN, SH =